



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dpmpmsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmpmsp@pamekasankab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 504.7/0261/432.316/2024

Nama Lembaga	: AL-MUKHLIS
Alamat Lembaga N P S N	: Dusun Parseh Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan : 69791664
Program Pendidikan	: Non Formal
- Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL AL MUKHLIS
- Alamat	: Dusun Parseh Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
Nama Kepala Sekolah	: ANISATUL MAGHFIRAH, S.Pd
Dasar Pemberian Izin	: <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga pendidikan di Indonesia;3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;6. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan Nomor 421.9/67/432.301/2024 Tanggal 9 Januari 2024
Jangka Waktu Izin	: 3 Tahun sejak tanggal diterbitkan
Izin diberikan dengan ketentuan	: <ol style="list-style-type: none">a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; danb. Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB didaftarkan kembali.

Diterbitkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)